Yth.
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
di Tempat

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10/SEOJK.05/2013

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443), maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai laporan bulanan bagi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga jasa keuangan non bank untuk kepentingan OJK, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan dan disampaikan sesuai format dan menurut tata cara yang ditentukan oleh OJK.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BULANAN

Bentuk dan susunan serta pedoman penyusunan Laporan Bulanan bagi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, adalah sebagaimana

tercantum...

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

1. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN

1. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia maka Laporan Bulanan disampaikan secara *online* melalui surat elektronik (*email*) resmi perusahaan dengan melampirkan *softcopy* Laporan Bulanan dalam format *spreadsheet* ke LB.LJKL@ojk.go.id
3. Dalam hal Laporan Bulanan disampaikan secara *offline,* penyampaian dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dan ditujukan kepada:

   Otoritas Jasa Keuangan

   u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

   Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14

   Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4

   Jakarta 10710

4. Penyampaian Laporan Bulanan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

a. diserahkan...

a. diserahkan langsung ke kantor OJK;

b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau

c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.

5. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk penyampaian secara *online* melalui *email*, dibuktikan dengan *email* tanda terima dari OJK,

b. untuk penyampaian secara *offline,* dibuktikan dengan:

1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK; atau

2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.

6. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat elektronik (*email*) OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau perubahan alamat kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 3, OJK akan menyampaikan perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

V. KETENTUAN SANKSI

1. OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.

2. Apabila...

2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

1. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode laporan bulan Agustus 2014 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

VI. PENUTUP...

VII. PENUTUP

Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran OJK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2013
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS IKNB
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bantuan Hukum
Direktorat Hukum

Ttd.

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 10/SEOJK.05/2013

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

K e p a d a

Yth. **Otoritas Jasa Keuangan**
u.p. Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 14
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
Jakarta - 10710

LAPORAN BULANAN
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
Bulan… Tahun…

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Per ...

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rupiah	Valas	Jumlah
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas			
Investasi Jangka pendek			
a. Giro			
b. Deposito			
c. Efek Beragun Aset			
Penyaluran Pinjaman			
Jaminan dan pendukung kredit			
Servicer Transition Fund			
Piutang Usaha			
Uang Muka			
Beban Dibayar Dimuka			
Pajak Dibayar Dimuka			
Piutang Lain			
Aset Lain-lain			
Aset Tidak Lancar			
Investasi Jangka panjang			
a. Giro			
b. Deposito			
c. Surat Utang Negara			
d. Efek Beragun Aset			
Penyaluran Pinjaman			
Jaminan dan pendukung kredit			
Piutang Lain			
Piutang kpd pihak yg Berafiliasi			
Aset Tetap - bersih			
Aset Tak Berwujud			
Aset Pajak Tangguhan			
Akumulasi Penyusutan (-)			
Aset Lain-lain			
JUMLAH ASET			
LIABILITAS			
Liabilitas Lancar			
Utang Pajak			
Biaya yang Masih Harus Dibayar			
Utang lancar lainnya			
Liabilitas Tidak Lancar			
Obligasi			
Surat Utang			
Kewajiban Estimasi utk Imbalan Kerja			
Utang Bunga Surat Utang			
JUMLAH LIABILITAS			
EKUITAS			
Modal Disetor			
Saldo Laba (Rugi)			
a. Ditentukan Penggunaannya			
b. Belum Ditentukan Penggunaannya			
JUMLAH EKUITAS			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Bulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rupiah	Valas	Jumlah
PENDAPATAN			
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Bunga			
Pendapatan Sekuritisasi			
Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Wajar Instrumen Keuangan yang Diperdagangkan			
Keuntungan (Kerugian) Dari Penjualan Instrumen Keuangan			
Pendapatan Operasional Lainnya			
Pendapatan Non Operasional			
Bunga Giro			
Bunga Pinjaman karyawan			
Laba (rugi) selisih kurs			
Pendapatan Non Operasional lainnya			
JUMLAH PENDAPATAN			
BEBAN			
Beban Operasional			
a. Beban Sekuritisasi			
b. Beban Bunga			
c. Pegawai			
d. Direksi dan Dekom			
e. Beban Depresiasi dan Amorisasi			
f. Administrasi			
g. Umum			
h. Pendidikan dan Pelatihan			
Beban Non Operasional			
JUMLAH BEBAN			
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan			
Kini			
Tangguhan			
Jumlah Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan			
Laba Periode Berjalan			
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN STLH PAJAK			
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN			

LAPORAN ARUS KAS

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Untuk Periode Yang Berakhir

Per ….

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Tahun … Bulan…
Arus Kas dari Aktifitas Operasi	
Penerimaan dari bunga:	
Penyaluran pinjaman	
Deposito	
Surat Utang Negara	
Obligasi Retail Indonesia	
Efek Beragun Aset	
(Penambahan) Penyaluran pinjaman	
Penerimaan angsuran pinjaman	
Investasi pada Efek Beragun Aset	
Pelepasan Efek Beragun Aset	
Penerimaan cicilan pokok efek beragun aset	
Penerimaan dari hasil lainnya	
Penerimaan (Pembayaran) kas dari (untuk):	
Pihak ketiga	
Komisaris, direksi dan karyawan	
Tunjangan purna jabatan	
(Penambahan) sinking fund	
Pengurangan sinking fund	
Pendukung kredit	
Penempatan pendukung kredit	
Dana transisi pemberi jasa	
Bunga obligasi	
Bunga surat berharga jangka menengah	
Pajak penghasilan	
Restitusi pajak	
Reklasifikasi - deposito jangka panjang	
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	
Arus kas dari aktivitas investasi	
Perlepasan (investasi) pada Obligasi	
Pembelian aset tetap	
Penambahan aset dalam penyelesaian	
Penambahan aset lain-lain	
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	
Arus kas dari aktivitas pendanaan	
Penerimaan hasil penerbitan obligasi	
Penerimaan hasil penerbitan surat berharga jangka menengah	
Pembayaran utang pokok obligasi	
Pembayaran utang pokok surat berharga jangka menengah	
Biaya emisi obligasi	
Biaya emisi surat berharga jangka menengah	
Penambahan modal disetor	
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	
Kas dan setara kas awal tahun	
Kas dan setara kas akhir tahun	

DAFTAR RINCIAN EFEK BERAGUN ASET HASIL SEKURITISASI

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Bulan ... Tahun ...

No.	Nama	Originator	Penerbit	Pembeli	Peringkat	Lembaga Pemeringkat	Jangka Waktu		Suku Bunga		Jumlah (Rp)
							Mulai	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jenis suku Bunga	
1 2 dst											
	JUMLAH										

DAFTAR RINCIAN POOL KPR KOLATERAL SEKURITISASI
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
Bulan ... Tahun ...

No.	Nama EBA	Originator	Kolektibilitas (%)					Nilai Awal	Amortisasi		Saldo
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus*	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		Angsuran	Prepayment	
1 2 dst											
	JUMLAH										

* Catatan:
Sesuai SK Direktur BI No 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif,
Kriteria kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus:
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
- Jarang mengalami cerukan.
- Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
- Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

DAFTAR RINCIAN PENYALURAN PINJAMAN
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
Bulan ... Tahun ...

No.	Nomor Akad/ Perjanjian	Nama Peminjam	Jenis Pembiayaan	Jangka Waktu		Kolektibilitas	Suku Bunga		Jumlah Pembiayaan		Jumlah Debitur KPR
				Mulai	Jatuh Tempo		Tingkat Suku Bunga	Jenis Suku Bunga	Plafon	Outstanding	
1 2 3 dst											
	JUMLAH										

DAFTAR RINCIAN PENEMPATAN DANA
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
Bulan ... Tahun ...

No.	Jenis Instrumen	Nama Penerbit/ Lembaga Keuangan	Peringkat (Untuk Surat Berharga)	Lembaga Pemeringkat (Untuk Surat Berharga)	Jangka Waktu		Kualitas	Suku Bunga		Jumlah
					Mulai	Jatuh Tempo		Tingkat Suku Bunga	Jenis suku Bunga	
1 2 3 dst.										
JUMLAH										

DAFTAR RINCIAN SURAT UTANG YANG DITERBITKAN (OUTSTANDING)
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
Bulan ... Tahun ...

No.	Nama	Pembeli	Jangka Waktu		Suku Bunga		Jumlah
			Mulai	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jenis suku Bunga	
1 2 3 4 5 6							
	JUMLAH						

DAFTAR PEMEGANG SURAT UTANG
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
per akhir bulan

(Dalam jutaan Rupiah)

No	Segmen Industri	Jumlah	%	Keterangan
1				
2				
3				
dst				

LAPORAN ANALISIS KESEUAIAN ASET DAN LIABILITAS
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
Per ...

Umur	Aset[1)]			Liabilitas[1)]			Rasio Aset Terhadap Liabilitas[2)]		
	Rupiah	Valas[3)]	Total	Rupiah	Valas[3)]	Total	Rupiah	Valas[3)]	Total
≤ 1 tahun									
1 tahun < umur ≤ 5 tahun									
5 tahun < umur ≤ 10 tahun									
> 10 tahun									
Total									

Uraian	Rupiah[2)]	Valas[2)]	Total[2)]
Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak lancar			
Rasio Liabilitas Lancar Terhadap Liabilitas Tidak lancar			

Catatan:
[1)] Dalam jutaan rupiah
[2)] Dalam presentase
[3)] Sudah dikonversikan ke dalam mata uang rupiah
Aset/liabilitas lancar merupakan aset/liabilitas yang berumur kurang dari 1 tahun sampai dengan 1 tahun
Aset/liabilitas tidak lancar merupakan aset/liabilitas yang berumur lebih dari 1 tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2013

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS IKNB
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bantuan Hukum
Direktorat Hukum

Ttd.

Mufli Asmawidjaja